



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIMON JAN JENLY WAKMAN
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 22 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka Argapura Distrik Jayapura Selatan  
Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 10 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/201/PN Jap, tanggal 10 maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Menyatakan Terdakwa SIMON JAN JENLY WAKMAN bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa SIMON JAN JENLY WAKMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Hp OPPO F9 warna biru tua

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi Dewanti Puspitasari**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia **Terdakwa SIMON JAN JENLY WAKMAN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, yaitu pada bulan Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DEWANTI PUSPITASARI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi DEWANTI PUSPITASARI (korban) dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari Sentani menuju Deplat, kemudian ketika di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Terdakwa yang sejak tadi mengikuti saksi Dewanti Puspitasari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap.



dari belakang kemudian memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi Dewanti Puspitasari dari sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menarik tas milik saksi Dewanti Puspitasari yang dilingkar (selempang) di tubuh saksi Dewanti Puspitasari hingga terputus, kemudian Terdakwa melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka isi tas milik saksi Dewanti Puspitasari dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver, sedangkan barang berupa power bank dan uang senilai Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) Terdakwa buang di sekitar Polimak Asri. ----
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang milik saksi Dewanti Puspitasari berupa 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Dewanti Puspitasari sebagai pemilik barang tersebut. -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dewanti Puspitasari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*).-----

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWANTI PUSPITASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi menjelaskan terjadi Tindak Pidana pencurian yang disertai, diawali dengan ancaman kekerasan terjadi pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wit di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan ;
  - Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri ;
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi dalam perjalanan dari Sentani menuju Deplat, kemudian terdakwa memepet kendaraan saksi dari belakang kemudian menarik tas yang digunakan (diselempang) oleh saksi ;
  - Bahwa benar setelah terdakwa merampas tas milik saksi, kemudian terdakwa melarikan diri ;
  - Bahwa di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver, uang senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), dan power bank ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang kembali berupa 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa ytidak keberatan ;

2. Saksi **ANDREAS MORIS MAWUNTU**, dibawah janji pada pooknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan terjadi Tindak Pidana pencurian yang disertai, diawali dengan ancaman kekerasan terjadi pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wit di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Dewanti Puspitasari sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Simon Jan Jenly Wakman.
- Bahwa benar saksi Dewanti Puspitasari melapor ke Polsek Jayapura Selatan kemudian anggota opsnal polretsa Jayapura menangkap Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan yang dilaporkan oleh saksi Dewanti Puspitasari, kemudian ketika dilakukan inetrogasi, Terdakwa Simon Jan Jenly Wakman mengakui bahwa Terdawa yang telah melakukan penjambratan kepada saksi Dewanti Puspitasari sekitar bulan Maret di depan sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan ;
- Bahwa Terdakwa merampas tas milik saksi Dewanti Puspitasari dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan kepada saksi Dewanti Puspitasari ;
- Bahwa saksi Dewanti Puspitasari mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakw di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi Tindak Pidana pencurian yang disertai, diawali dengan ancaman kekerasan terjadi pada bulan Maret 2020

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 14.00 wit di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan.

- Bahwa terdakwa melihat saksi Dewanti Puspitasari mengendarai sepeda motor dari arah polimak menuju jayapura sambil menggunakan head set.
- Bahwa kemudian terdakwa memepet motor saksi Dewanti Puspitasari dan merampas tas yang digunakan oleh saksi Dewanti Puspitasari yang diselempangkan di tubuh saksi Dewanti Puspitasari.
- Bahwa setelah terdakwa merampas tas milik saksi Dewanti Puspitasari, terdakwa kemudian melarikan diri.
- Bahwa di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver.
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver sedangkan powerbank, terdakwa buang di sekitar Polimak Asri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit Hp OPPO F9 warna biru tua ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Simon Jan Jenly Wakman pada bulan Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wit bertempat di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
  - Bahwa benar pada bulan Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wit bertempat di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, ketika saksi DEWANTI PUSPITASARI (korban) dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari Sentani menuju Deplat, kemudian ketika di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Terdakwa yang sejak tadi mengikuti saksi Dewanti Puspitasari dari belakang kemudian memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi Dewanti Puspitasari dari sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menarik tas milik saksi Dewanti Puspitasari yang dilingkar (selempang) di tubuh saksi Dewanti Puspitasari hingga terputus, kemudian Terdakwa melarikan diri.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka isi tas milik saksi Dewanti Puspitasari dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver, sedangkan barang berupa power bank dan uang senilai Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) Terdakwa buang di sekitar Polimak Asri. ----
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang milik saksi Dewanti Puspitasari berupa 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Dewanti Puspitasari sebagai pemilik barang tersebut. -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dewanti Puspitasari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa ;
- 2 Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Unsur didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap.



Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Simon Jan Jenly Wakman** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil” dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan Anak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar pada bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, ketika saksi korban DEWANTI PUSPITASARI dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari Sentani menuju Deplat, kemudian ketika di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Terdakwa yang sejak tadi mengikuti saksi Dewanti Puspitasari dari belakang kemudian memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi Dewanti Puspitasari dari sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menarik tas milik saksi Dewanti Puspitasari yang dilingkar (selempang) di tubuh saksi Dewanti Puspitasari hingga terputus, kemudian Terdakwa melarikan diri.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa membuka isi tas milik saksi Dewanti Puspitasari dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver, sedangkan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa power bank dan uang senilai Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*)  
Terdakwa buang di sekitar Polimak Asri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas “Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur “memiliki barang” dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone OPPO F9 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone tipe 5 S warna Silver untuk terdakwa miliki, sedangkan barang berupa powerbank dan uang senilai Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) Terdakwa buang di sekitar Polimak Asri ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Dewanti Puspitasari dan terdakwa mengambilnya tanpa meminta ijin kepada saksi Dewanti Puspitasari sebagai pemilik barang tersebut .Dengan demikian “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad.4. Unsur didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yang bersifat Alternatif, artinya bilamana salah satu elemen unsur ini terpenuhi, maka elemen unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Depan Sekolah Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, ketika saksi korban DEWANTI PUSPITASARI dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari Sentani menuju Deplat, kemudian ketika di Depan Sekolah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advent Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang mana Terdakwa telah mengikuti saksi Dewanti Puspitasari dari belakang kemudian memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi Dewanti Puspitasari dari sebelah kanan, lalu Terdakwa menarik tas milik saksi Dewanti Puspitasari yang dilingkar (selempang) di tubuh saksi Dewanti Puspitasari hingga terputus, kemudian Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa menarik tas yang dikenakan oleh saksi Dewanti Puspitasari yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor hingga tas saksi Dewanti Puspitasari terputus merupakan tindakan paksaan dan kekerasan dari terdakwa sehingga tas saksi Dewanti Puspitasari terputus dan terdakwa berhasil membawa tas tersebut beserta isinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas “*Unsur didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*” menurut Majelis hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna biru tua yang merupakan hasil dari kejahatan yang merupakan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang milik saksi korban Dewanti Puspitasari maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Dewanti Puspitasari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON JAN JENLY WAKMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SIMON JAN JENLY WAKMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna biru tua ;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Dewanti Puspitasari .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Roberto Naibaho,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta,S.H dan Korneles Waroi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Roida Sitorus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Marlini Adtri, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,

Roberto Naibaho, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)